ANALISIS KEWAJIBAN AHLI WARIS UNTUK MEMBAYAR HUTANG PEWARIS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM WARIS KUH PERDATA, HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

RANI FARAHDIBA 52071001137

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012

ANALISIS KEWAJIBAN AHLI WARIS UNTUK MEMBAYAR HUTANG PEWARIS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM WARIS KUH PERDATA, HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT)





SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

RANI FARAHDIBA 52071001137

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM **PALEMBANG**

NAMA : RANI FARAHDIBA MIM

: 52071001137



JUDUL

ANALISIS KEWAJIBAN AHLI WARIS UNTUK MEMBAYAR HUTANG PEWARIS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM WARIS KUHPERDATA, HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT)

Secara Subtansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Sabtu 4 Februari 2012

Pembimbing Pembantu,

Ahmaturrahman, S.H

NIP. 196405301989031002

Pembimbing/Utama,

Dekan,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp/Fax 0711-350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa

: Rani Farahdiba

Nomor Induk Mahasiswa

: 52071001137

Tempat/Tanggal Lahir

: Palembang, 08 September 1989

Fakultas

: Hukum

Strata Pendidikan

: S1

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

Januari 2012

Rani Farahdiba

NIM. 52071001137

MOTTO:

Diri Sendiri Yang Berusaha Keras, Keluarga & Orang Terkasih Yang Memberi Dukungan Dan Tuhan Yang Menentukan!

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ✓ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ✓ Saudara-Saudaraku Tersayang
 - ✓ Dosen-Dosenku Terhormat
 - ✓ Rio Hartito Famora
 - ✓ Teman-Teman Seperjuangan
- ✓ Almamater Yang Aku Banggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat,

karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul Analisis Kewajiban Ahli Waris Untuk Membayar

Hutang Pewaris (Studi Perbandingan Hukum Waris KUH Perdata, Hukum

Waris Islam dan Hukum Waris Adat). Skripsi ini menggambarkan dan

menjelaskan secara seksama ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta

warisan dari pewaris, serta kewajiban ahli waris untuk membayar hutang pewaris

ditinjau dari Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris

Adat. Sehingga dapat diketahui perbedaan-perbedaan diantara ketiga sistem

kewarisan tersebut.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam

penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat

penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pembaca.

Palembang, Januari 2012

Penulis,

Rani Farahdiba

NIM, 52071001137

V

Kemudian penulis dengan rasa tulus ikhlas mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada :

- Yth. Bapak Amzulian Rifai, S.H,. LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Yth. Bapak Yahmi Yoesmar Ar., SH.,MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 3. Yth. Ibu Meria Utama, SH., LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 5. Yth. Bapak Amrullah Arpan, SH,SU selaku kepala bagian Hukum Perdata .
- Yth. Bapak H.KN.Sofyan Hasan, SH.,MH selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini dan meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan kepada saya .
- Yth. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini dan meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan kepada saya.
- 8. Yth. Bapak Zulhidayat, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik.
- Seluruh staf, dosen, karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- 10. Seluruh Keluargaku tercinta, khususnya kedua orang tua tercinta papa (Drs.H. Rosidi) dan mama (Hj.Suryati) yang telah memberikan dukungan dan doa yang tak terhingga dari awal sekolah sampai mendapat gelar sarjana. Untuk saudara saudaraku tersayang (kak gori, kak cepuk, yassuti, bang bojo, bang jeck, ponakaan aunty wawa atuani) yang selalu mendoakan kelancaran skripsi ini.
- 11. Untuk seseorang special ku Rio Hartito Famora yang telah memberi warna kehidupan di saat aku kuliah sehingga saat kuliah sangat menyenangkan dan memberi dukungan yang sangat luar biasa terhadap kuliahku. Walau saat aku telah selesai kuliah kita berpisah.
- Untuk sahabatku Leni Guswita, SS yang telah membantu menyelesaikan skrispi ini.
- 13. Untuk sahabat kuliahku, Indah Adistya Pratiwi, SH, Oktarina Arma Fransisca, SH, dan Dwi Yuni Octaviani, SH yang telah menemani aku saat kuliah sampai meyelesaikan skripsi ini.
- 14. Seluruh teman teman PLKH 2011 kelas D yang unyu-unyu dan sangat kompak (faiz, mel, anita yuyuk, karin, sri, mestika, rendi mamol, ahmad marcos. Damar, handy, ayik, syafrian, Awe, boy, dan semuanya)
- 15. Seluruh teman teman Fakultas Hukum Angkatan 2007.

DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA NO. DAFTAR: 141197

TANGGAL Halaman

HALAMAN JUDUL	i		
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii		
SURAT PERNYATAAN	iii		
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv		
KATA PENGANTAR	\mathbf{v}		
DAFTAR ISI	viii		
ABSTRAK	x		
BAB I. PENDAHULUAN			
1. Latar Belakang	1		
2. Perumusan Masalah	7		
3. Tujuan Penelitian	7		
4. Kegunaan Penelitian	7		
5. Metode Penelitian	8		
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA			
A. Hukum Waris KUH Perdata			
Pengertian Hukum Waris KUH Perdata	12		
2. Unsur-Unsur Kewarisan KUH Perdata	13		
3. Asas-Asas Hukum Waris KUH Perdata	14		
4. Syarat-Syarat Terjadinya Pewarisan KUH Perdata	15		
B. Hukum Waris Islam			
Pengertian Hukum Waris Islam	18		
2. Unsur-Unsur Kewarisan Islam	19		
3. Asas-Asas Kewarisan Islam	20		
C. Hukum Waris Adat			
Pengertian Hukum Waris Adat	24		
2. Sistem Kewarisan Adat	25		
3. Unsur-Unsur Kewarisan Adat	28		
4 Tujuan Kewarisan Adat	30		

BAB III. PEMBAHASAN

A.	Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan Menurut Hukum Waris	KUH	
	Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat		
	(Burgerlijk Wetboek)		
	Ahli Waris Menurut Hukum Waris KUH Perdata	33	
	2. Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam	42	
	3. Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat	51	
B.	Peralihan Hak Mewaris Dari Pewaris Kepada Ahli Waris Untuk Membayar Hutang		
	Pewaris Menurut Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum		
	Waris Adat		
	1. Menurut Hukum Waris KUH Perdata		
	a. Kewajiban Ahli Waris	63	
	b. Hak Ahli Waris	63	
	c. Hutang Pewaris	65	
	2. Menurut Hukum Waris Islam		
	a. Kewajiban Ahli Waris	66	
	b. Hak Ahli Waris	68	
	c. Hutang Pewaris	68	
	3. Menurut Hukum Waris Adat		
	a. Kewajiban dan Hak Ahli Waris	68	
	b. Hutang Pewaris	69	
	PENUTUP		
		71	
В.	Saran	73	
DAFTAR PUSTAKA			
LAMPIRAN			

ABSTRAK

Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat dalam perkembangannya mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap hutang-hutang pewaris yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya bertujuan untuk mencari rasa keadilan dan kebenaran bagi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris yang menanggung hutang-hutang pewaris tersebut ialah ahli waris yang mempunyai keturunan atau sedarah dengan pewaris. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan menurut Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris 2. Bagaimana beralihnya hak mewaris dari pewaris kepada ahli waris mengenai kewajiban ahli waris untuk membayar hutang-hutang pewaris menurut Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif/ in abstracto. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa ahli waris menurut Hukum KUH Perdata dibagi dua yaitu : ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUH Perdata yang dibagi menjadi empat (IV) golongan ahli waris, dan yang kedua adalah ahli waris berdasarkan wasiat terdiri atas testamentair erfgenaam dan legitimaris. Ahli waris menurut Hukum Islam dibagi tiga yaitu : Dzul faraa'idh, Ashabah, dan Dzul arhaam. Sedangkan ahli waris menurut Hukum Adat sangat mengutamakan untuk anak sah dan janda/duda. Kewajiban ahli waris untuk membayar hutang-hutang pewaris, pada semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia (Hukum KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat) membenarkan dan mewajibkan semua ahli waris yang telah mendapatkan hak nya (yaitu harta warisan) pada detik itu juga ahli waris tersebut telah telah menyanggupi kewajiban-kewajiban nya, termasuk kewajiban untuk membayar hutang-hutang pewaris.

Kata kunci : Kewajiban, Ahli Waris, Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat.

BAB I





A. Latar Belakang

Apabila seseorang membicarakan orang yang meninggal dunia, yang arah dan jalan pikiran tentu akan tertuju pada masalah warisan. Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang- barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Tetapi, jika kalimat tersebut diartikan lain, maknanya ialah ada bermacam-macam hubungan hukum antara satu pihak yang disebut dengan manusia dan dunia luar sekitarnya, dan dilain pihak sedemikian rupa bahwa ada saling mempengaruhi dari kedua belah pihak itu berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak ¹.

Apabila seseorang anggota masyarakat pada suatu saat karena usianya yang sudah uzur, atau karena mengalami kejadian sesuatu, misalnya: terjadi kecelakaan, terserang penyakit dan lain-lain, seseorang itu meninggal dunia, maka apakah yang akan terjadi dengan perhubungan-perhubungan hukum tadi yang mungkin sekali sangat erat sifatnya pada waktu si manusia itu masih hidup.

¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet-4, 2006, hlm.1

Namun demikian walaupun orang yang meninggal dunia tersebut sudah di makamkan, perhubungan-perhubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja, bukankah orang tadi masih mempunyai sanak saudara yang di tinggalkan, entah itu ayah atau ibunya, kakek dan neneknya atau juga anak-anaknya.

Berdasarkan uraian di atas, tentu saja hukum diperlukan pada setiap masyarakat yang mengatur cara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu diselamatkan, agar masyarakat itu sendiri selamat juga dan hal ini adalah tujuan dari segala hukum. Dengan demikian timbul lah suatu pengertian yang disebut dengan "warisan". Dengan pengertian lain yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seorang manusia. Memang pada kenyataannya masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal ².

Menurut Mr.A.Pitlo hukum waris adalah hukum kebendaan yang mungkin timbul berdasarkan atas dua pemikiran:

- karena ahli waris mempunyai suatu hak yang tidak dipunyai oleh pewaris yaitu ahli waris (terhadap barang-barangnya pewaris punyai hak milik, bukan hak waris), jadi hak waris itu suatu hak yang berdiri sendiri.
- 2. karena harta warisan itu merupakan barang berdiri sendiri ³.

³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.10

² *Ibid.*, hlm.3

Pengertian hukum waris (erfrecht) itu sendiri ialah norma/aturan yang mengatur mengenai berpindahnya/beralihnya hak-hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Pada asasnya, yang dapat diwariskan hanyalah hak – hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Kecuali, ada hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, yaitu Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, dan pemberian kuasa ⁴.

Sebelum membahas tentang hukum kewarisan di Indonesia maka terlebih dahulu harus mengetahui latar belakang dari kondisi kekeluargannya. Untuk orang-orang di Indonesia asli tidak memiliki sifat kekeluargaan tetapi ada juga di beberapa daerah yang memiliki beraneka ragam kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam beberapa macam golongan yaitu:

1. Sifat kebapakan (patrilinial): dalam lingkungan keluarga yang bersifat kebapakan, seorang isteri dari pernikahannya adalah diputuskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung, saudara sepupu dan lain-lain dari sanak kekeluargaannya. Merupakan suatu pernikahan dengan kejujuran dimana isteri dibeli oleh keluarga suaminya dari keluarga orang tua isteri itu dengan sejumlah uang harga pembeliannya.

⁴ *Ibid.*, hlm.5

- 2. Sifat keibuan (matrilinial) : seseorang yang akan hidup bersama dirumah seorang isteri atau keluarganya jika pernikahannya di daerahnya sudah dilaksanakan tetapi seorang suami itu dinyatakan sebagai keluarga di si isteri dan anak-anak keturunannya dianggap milik ibunya saja bukan milik ayahnya, sedang ayahnya sendiri pada dasarnya tidak memiliki wewenang terhadap anak-anaknya. Kekayaan yang dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga suami isteri dan anak keturunannya sebagai seorang laki-laki yang tertua atau pancer laki-laki dari keluarganya si isteri yang di namakan mamak-kepala waris mempunyai kekuasaan atas kekayaan yang dimilikinya.
- 3. Sifat kebapakan-keibuan (parental): Gabungan antara sifat kebapakan dan keibuan. Pada hakekatnya kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan tidak ada perbedaan antara suami isteri mengenai kedudukannya dalam keluarga masing-masing si suami sudah menjadi suatu keharusan dalam pernikahannya menjadi anggota keluarga si isteri dan si isteri juga menjadi anggota si suami. Dengan sifat kekeluargaan kebapak-ibuan tidak mengenal pembelian si isteri oleh suami atau oleh keluarga si suami, tetapi di sini si suami pertama-tama dalam perkawinannya memberi atau menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada si isteri bukan berarti uang tersebut merupakan suatu pembelian, tetapi dipergunakan untuk bermacam-macam antara lain untuk kebutuhan rumah tangga dari suami isteri atau hanya suatu penghibaan ⁵.

⁵ Oemarsalim, Op. Cit., hlm.4

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui perbedaan dari ketiga macam sifat kekeluargaan tersebut, bahwa dari sifat sifat kekeluargaan ini terletak pada sifat kewarisannya. Jika ketiga macam sifat kekeluargaan yang terdapat pada orang-orang asli dipandang pada keseluruhannya serta dibedakan dari sifat kekeluargaan yang terdapat pada orang orang indonesia berwarganegara asing, misalkan orang-orang Tionghoa dan Eropa yang lebih tunduk pada hukum Burgerlijk Wetboek. Maka disini akan lebih jelas terlihat adanya persamaan sifat dari kekeluargaan dan warisan di antara orang-orang Indonesia asli dibandingkan dengan sifat kekeluargannya dan warisan diantara orang-orang Tionghoa dan Eropa.

Orang Indonesia asli yang tunduk pada hukum adat semata-mata karena sebagian besar penduduknya ialah pemeluk agama Islam maka dari itu pengaruh peraturan warisan yang terdapat dalam hukum agama Islam selalu di taati. Peraturan warisan dalam hukum agama Islam yang tidak ada bagi agama Hindu dan Kristen ⁶.

Di Indonesia sendiri terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga Indonesia yaitu:

- Hukum Waris Islam, yang bersumber dari Al-quran dan Hadits dan mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang islam asli di berbagai daerah.
- Hukum Waris Barat, yang bersumber dari KUHPerdata atau Burgerlijk
 Wetboek Buku ke II title XII s.d XVIII, dari Pasal 830 sampai dengan Pasal

⁶ Ali Afandi, Op. Cit., hlm.17-18

1130, diperuntukkan bagi orang-orang Tionghoa, Eropa dan masyarakat yang non-muslim.

 Hukum Waris Adat, yang bersumber dari hukum adat dan aturan-aturan adat yang hidup di masyarakat.

Suatu Pewarisan terjadi, apabila telah memenuhi unsur-unsurnya, yaitu harus ada Pewaris (Erflater), Ahli Waris (Erfgenaam), dan Harta Waris (Erfenis) ⁷.

Prinsip umum dalam kewarisan yaitu: Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan sejumlah harta, Hak – hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan "beralih" demi hukum. Pasal 833 KUHPer (Saisine) menimbulkan hak menuntut (Heriditatis Petitio), Yang berhak mewaris menurut UU adalah mereka yang mempunyai hubungan darah (Pasal 832 KUHPer), Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi, Setiap orang cakap mewaris kecuali *onwaardig* berdasarkan Pasal 838 KUHPerdata.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, batasan mengenai warisan adalah :

- 1. Seorang yang meninggalkan warisan (Erflater) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
- 2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (Erfgenaam) yang mempunyai hak menerima kekayaan yang di tinggalkannya itu.
- Harta warisan (Erfenis) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut ⁸

hlm.4

Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.12
 Ahmaturrahman, Hukum Waris BW Di Indonesia, Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 2010,

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, sebagaimana diatur pada Pasal 833) KUH Perdata ⁹.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Kewajiban Ahli Waris Untuk Membayar Hutang Pewaris (Studi Perbandingan Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

- 1. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan menurut Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat ?
- 2. Bagaimana beralihnya hak mewaris dari Pewaris kepada Ahli waris mengenai kewajiban Ahli waris untuk membayar hutang Pewaris menurut Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat?

⁹ Ibid., hlm.2

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, menurut Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.
- 2 Untuk mengetahui peralihan hak mewaris dari pewaris kepada Ahli waris mengenai kewajiban Ahli waris untuk membayar hutang Pewaris menurut Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas kegunaan praktis dan kegunaan teoritis, sebagai berikut :

- a) Secara Teoritis : sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia pada khususnya.
- Secara Praktis : Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan praktis ataupun masyarakat tentang Hukum Waris yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan metode :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dalam artian dengan mengkaji aturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kewajiban ahli waris.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder yang berupa :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifatnya mengikat masalahmasalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah kewajiban-kewajiban ahli waris.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansi dengan masalahmasalah yang akan diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hokum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum, ensiklopedia, media massa, dan internet.

3. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dalam artian data-data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata secara sistematis guna menarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA



A. Hasan, Al-Faraid, Pustaka Progresif, Jakarta, 1996

Ahmaturrahman, Hukum Waris BW di Indonesia, FH Unsri, Palembang, 2010

Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Albar Sentosa, Kewarisan Adat (Teori dan Praktek), Citra Bina Sejahtera, Palembang, 1993

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004

Anisitus Amanat, *Membagi Warisan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet-9, Jakarta, 2000

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Jogjakarta, 1975

C. Van Vollenhoven, De Ontdekking Van Het Adatrecht, Leiden, 1982

Dapertemen Agama R.I, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Effendi Perangin, Hukum Waris, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2005

Eman Suparman, Ikhtisar Hukum Waris Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1995

Faturrahman, Ilmu Waris, Al-ma'rif, Bandung, 1975

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-qur'an dan Hadits, Tintamas, Jakarta, 1995

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995


Ibnu Rusyd, Analisa Fiqih Para Mujtahid (Terjemahan Bidayatul Mujtahid), Pustaka Imami, Jakarta, 2002

K.N. Sofyan Hasan, Hukum Perkawinan Islam, Palembang, FH. Unsri, 2009

K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Suwito, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Karya Anda, Surabaya, 1994

Lontaan.J.U, Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, Bumi Restu, Jakarta, 1975

M.Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004



Moh. Koesno, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Mandat Maju, Bandung, 1992

Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Cet-4, 2006

Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Press, Jakarta, 1974

Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1982

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Sri Wiyarti Sunyoto, *Perkembangan Hukum Waris Adat*, Laporan Penataran FH-UGM, Surakarta, 1978

Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, PT.Intermasa, Jakarta, 1990

Sudarsono, Hukum Waris dan Bilateral, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Suhrawadi K.lubis dan komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris, Darul Ulum Press, Serang, 1993

Surini Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993

Umar Syihab, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Sinar Grafika, Jakarta, 1981

Umar Syihab, Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaanya di Wojo, Disertasi Doktor

Universitas Hasanuddin, Makassar, 1998

Zainuddin Ali, Pelaksanaan *Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet-1, 2008

Sumber Lain

Komplikasi Hukum Islam: http://hukum.unsrat.ac.id/ma/komplikasi.pdf.

http://www.scribd.com/doc/56236393/21/a-kewajiban-ahli-waris

Putusan landraad di Purworejo 19 juli 1937

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974